



1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PERATURAN MAHAKAMAH AGUNG NO. 100/K/PM I-01/AD/VI/2015

BANDA ACEH

PUTUSAN

Nomor 100-K/PM I-01/AD/VI/2015

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara In Absensia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

| | |
|-----------------------|--|
| Nama lengkap | : Bambang Sumantri |
| Pangkat, NRP | : Pratu, 31050101890283 |
| Jabatan | : Ta Tabakpan 3 Ru 1 Ton II Kipan A |
| Kesatuan | : Yonif 114/SM |
| Tempat, tanggal lahir | : Medan, 5 Pebruari 1983 |
| Agama | : Islam |
| Jenis kelamin | : Laki-laki |
| Kewarganegaraan | : Indonesia |
| Tempat tinggal | : Asrama Kipan A Yonif 114/SM, Lawe Sigala-Gala, Kab. Aceh Tenggara. |

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-01 tersebut di atas.

Membaca :

1. Berkas Perkara dari Denpom IM/1 Nomor BP-16/A-16/III/2015 tanggal 22 Maret 2015.
2. Surat pelimpahan berkas perkara dari Ka Otmil I-01 Banda Aceh Nomor B/994/VI/2015 tanggal 9 Juni 2015.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 011/Lilawangsa selaku Papera Nomor Kep/40/Pera/VI/2015 tanggal 04 Juni 2015.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/93-K/AD/VI/2015 tanggal 5 Juni 2015.
3. Penetapan Kadilmil I-01 Banda Aceh tentang penunjukan Hakim Nomor Tapkim/100/PM I-01/AD/VI/2015 tanggal 17 Juni 2015.
4. Penetapan Hakim Ketua tentang hari sidang Nomor Tapsid/100/PM I-01/AD/VI/2015 tanggal 17 Juni 2015.
5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/93-K/AD/VI/2015 tanggal 9 Juni 2015.
2. Hal-hal yang diterangkan para Saksi di bawah sumpah dalam BAP POM yang dibacakan Oditur Militer dalam sidang dan alat bukti lain.

Memperhatikan Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung go id meyakinkan bersalah telah melakukan Tindak Pidana
“ Disersi di masa damai “

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM

b Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

- Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq TNI AD.

c Menetapkan barang bukti berupa surat :

- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan personel Nomor I SK/05/II/2015 tanggal 6 Pebruari
- 2 (dua) Lembar Daftar Absensi personel Kipan A Yonif 114/SM.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 7.500 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal dua bulan Januari tahun dua ribu lima belas sampai dengan tanggal enam belas bulan Pebruari tahun dua ribu lima belas, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Januari tahun 2015 sampai dengan bulan Pebruari tahun 2015, atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu di tahun 2015, di Ma Yonif 114/SM, Kab. Aceh Tenggara, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana : “Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari,” dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang bertugas di Yonif 114/SM dengan Pangkat Pratu NRP 31050101890283, Jabatan Ta Tabakpan 3 Ru 1 Ton II Kipan A dan sampai sekarang masih berstatus Prajurit.

b. Bahwa pada tanggal 2 Januari 2015 sekira pukul 08.00 Wib, personel Kipan A Yonif 114/SM melaksanakan apel pagi, selesai apel personel Kipan A melaksanakan korve disekitar Markas. Pada sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa menghadap Dankipan A, selesai menghadap Terdakwa keluar Markas Kipan A seorang diri menuju rumah kontrakannya.

c. Bahwa sekira pukul 16.00 Wib, pada saat apel sore piket Kipan A memerintahkan Kopda M. Dadil (Saksi-1) untuk menjemput Terdakwa dan menyampaikan kepada Saksi bahwa Terdakwa beserta istrinya menghadap Dankipan A pada sekira pukul 14.30 Wib, namun hingga sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa belum juga datang. Selanjutnya Saksi-1 dan piket Kipan A berangkat menuju rumah kontrakan Terdakwa, setelah tiba di rumah kontrakan Terdakwa pintu dalam keadaan terkunci gembok dari Iuar, kemudian piket memanggil Terdakwa namun tidak ada jawaban, selanjutnya Saksi-1 melihat dari kaca ke dalam rumah Terdakwa dalam keadaan kosong tidak ada orang dan tidak ada barang-barang rumah tangga, selanjutnya piket menelepon nomor HP Terdakwa namun tidak aktif, kemudian Saksi-1 bersama piket kembali ke Markas untuk melaporkan hal tersebut kepada Dankipan A Yonif 114/SM.



3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa pada tanggal 3 Januari 2015 sekira pukul 08.00 Wib, Praka Barjat (Saksi-2) bersama Batih provost serta 1 (satu) orang anggota Kipan A mendatangi rumah mertua Terdakwa di Desa Lawe Dua, Kec. Bukit Tusam, Kab. Aceh Tenggara namun Terdakwa tidak ada di rumah mertuanya. Selanjutnya Batih menyampaikan kepada ibu mertua Terdakwa agar Terdakwa kembali masuk dinas ke Kipan A Yonif 114ISM, selanjutnya Saksi-2 bersama anggota yang lain kembali menuju Markas serta melaporkan kepada Dankipan A bahwa Terdakwa tidak ditemukan.

e. Bahwa pada tanggal 4 Januari 2015 terus dilaksanakan pencarian terhadap Terdakwa, namun belum juga ditemukan, selanjutnya perbuatan Terdakwa dilaporkan kepada Komando atas.

f. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 114/SM, karena Terdakwa hidup boros bergaya hidup mewah dan banyak hutang di Primkop Kipan A serta tidak menafkahi istri dan anaknya dengan layak.

g. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 114/SM, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.

h. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 114/SM, Terdakwa tidak membawa barang inventaris Kesatuan.

i. Bahwa dengan demikian Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 114/SM sejak tanggal 2 Januari 2015 sampai dengan tanggal 16 Februari 2015 (Laporan Polisi) atau selama 44 (empat puluh empat) hari, atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berlurut-turut.

j. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 114/SM, baik Kesatuan Yonif 114/SM maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer Perang dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Menimbang bahwa para Saksi telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan yang berlaku, namun para Saksi tidak hadir, karena pada saat yang sama sedang melaksanakan tugas yang lain, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 155 UU Nomor 31 Tahun 1997 dibacakan keterangan di bawah sumpah sesuai agamanya di Penyidik Pomdam IM Banda Aceh pada tanggal 23 Februari 2015 dan 25 Februari 2015, sehingga Oditur Militer mohon untuk dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi-1 :

| | |
|-----------------------|--|
| Nama lengkap | : M. Dadii |
| Pangkat, NRP | : Kopda, 31030075181283 |
| Jabatan | : Wadanru 1 Ton 2 Kipan A |
| Kesatuan | : Yonif 114/SM |
| Tempat, tanggal lahir | : Jambi, 4 Desember 1981 |
| Agama | : Islam |
| Jenis kelamin | : Laki - laki |
| Kewarganegaraan | : Indonesia |
| Tempat tinggal | : Asrama Kipan A Yonif 114/SM, Lawe Sigala-Gala, Kab. Aceh Tenggara. |

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sejak bulan Pebruari 2014, ketika Terdakwa masuk di Kipan A Yonif 114/SM, Lawe Sigala-Gala, Kab. Aceh Tenggara, dalam hubungan antara atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga/famili.

- 2 Bahwa pada tanggal 2 Januari 2015 sekitar pukul 08.00 Wib, personel Kipan A Yonif 114/SM melaksanakan apel pagi, selesai apel personel Kipan A melaksanakan korve di sekitar Markas.
- 3 Bahwa pada pukul 09.00 Wib Terdakwa menghadap Dankipan A, dan setelah selesai menghadap Terdakwa keluar Markas Kipan A seorang diri menuju rumah kontraknya, selanjutnya pada pukul 16.00 Wib pada apel sore Piket Kipan A memerintahkan Saksi-1 menjemput Terdakwa dan berpesan kepada Saksi-1 agar Terdakwa bersama isterinya menghadap Dankipan A pada pukul 14.30 Wib, namun hingga pukul 16.00 Wib Terdakwa belum menghadap.
- 4 Bahwa selanjutnya Saksi-1 dan piket Kipan A ke rumah kontrakan Terdakwa di Desa Kuta Tengah, Kec. Lawe Sigaia-Gala, Kab. Aceh Tenggara yang berjarak lebih kurang 1 (satu) Km dengan Markas Kipan A Yonif 114/SM.
- 5 Bahwa pada pukul 16.20 Wib Saksi-1 bersama piket Kipan A tiba di rumah kontrakan Terdakwa dan melihat rumah Terdakwa terkunci gembok dari luar, kemudian piket memanggil Terdakwa namun tidak ada jawaban, selanjutnya Saksi-1 melihat dari kaca ke dalam rumah Terdakwa ternyata keadaannya kosong tidak ada orang dan tidak ada barang-barang rumah tangga, selanjutnya piket menelepon Terdakwa namun tidak aktif, kemudian Saksi-1 bersama piket kembali ke Markas melaporkan hal tersebut kepada Dankipan A Yonif 114/SM.
- 6 Bahwa pada pukul 18.00 Wib, petuga Provost Kipan A Yonif 114/SM mencari Terdakwa di sekitar perbatasan Aceh - Sumut, yaitu Pos Perbatasan Lawe Pakam. Kab. Aceh Tenggara hingga malam hari namun Terdakwa tidak juga diketemukan.
- 7 Bahwa pada tanggal 3 Januari 2015 sekira pukul 08.00 Wib, Batih provost serta 2 (dua) orang anggota Kipan A mendatangi rumah mertua Terdakwa di Desa Lawe Dua, Kec. Bukit Tusam, Kab. Aceh Tenggara, namun Terdakwa tidak ada di rumah mertuanya.
- 8 Bahwa Batih berpesan kepada mertua Terdakwa agar Terdakwa kembali masuk dinas ke Kipan A Yonif 114/SM, setelah itu Saksi-1 bersama anggota yang lain kembali ke Markas melaporkan kepada Dankipan A bahwa Terdakwa tidak ditemukan.
- 9 Bahwa pada tanggal 4 Januari 2015 terus dilaksanakan pencarian namun yang bersangkutan tidak ada hingga pada akhirnya Terdakwa dilaporkan kepada Komando atas.
- 10 Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 114/SM, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun telepon, serta tidak membawa barang inventaris Kesatuan.
- 11 Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 114/SM, karena Terdakwa hidup boros bergaya hidup mewah dan banyak hutang serta tidak menafkahi istri dan anaknya dengan layak.
- 12 Bahwa sebelum perkara ini, Terdakwa pernah melakukan tindak pidana Desersi pada tahun 2011, pada saat itu Terdakwa berdinas di Yonif 111/R Tualang Cut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13 Bahwa ketika Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat, Terdakwa maupun satuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer dan NKRI dalam keadaan aman dan damai.

Saksi – 2 :

Nama lengkap : Barjat
Pangkat, NRP : Praka, 31040601360484
Jabatan : Tabak SO Ru 1 Ton 2 Kipan A
Kesatuan : Yonif 114/SM
Tempat, tanggal lahir : Sumedang, 13 April 1984
Agama : Islam
Jenis kelamin : Laki - laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Asrama Kipan A Yonif 114/SM, Lawe Sigala-Gala, Kab. Aceh Tenggara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-2 kenal dengan Terdakwa sejak bulan Pebruari 2014, dalam hubungan antara atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa pada tanggal 2 Januari 2015 sekitar pukul 16.00 Wib, selesai apel sore Perwira piket Kipan A Yonif 114/SM memerintahkan Saksi-2 dan petuga Provost mencari Terdakwa karena Terdakwa belum datang menghadap Dankipan A Yonif 114/SM, kemudian Saksi-2 mencari disekitar pasar Lawe Sigala-Gala namun Terdakwa tidak diketemukan.
3. Bahwa sekira pukul 18.00 Wib, petugas Provost Kipan A Yonif 114/SM mencari Terdakwa di sekitar perbatasan Aceh - Sumut, yaitu Pos Perbatasan Lawe Pakam, Kab. Aceh Tenggara hingga malam hari namun Terdakwa tidak juga ditemukan.
4. Bahwa pada tanggal 3 Januari 2015 sekira pukul 08.00 Wib, Saksi-2 bersama Batih serta 1 (satu) orang anggota Kipan A mendatangi rumah mertua Terdakwa di Desa Lawe Dua, Kec. Bukit Tusam, Kab. Aceh Tenggara namun Terdakwa tidak ada di rumah mertuanya. Selanjutnya Batih berpesan kepada ibu mertua Terdakwa agar Terdakwa kembali masuk dinas ke Kipan A Yonif 114/SM, setelah itu Saksi-2 bersama anggota yang lain kembali menuju Markas serta melaporkan kepada Dankipan A bahwa Terdakwa tidak ditemukan.
5. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 114/SM, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun telepon, serta tidak membawa barang inventaris Kesatuan.
6. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 114/SM, karena Terdakwa hidup boros bergaya hidup mewah dan banyak hutang di Primkop Kipan A serta tidak menafkahi istri dan anaknya dengan layak.
7. Bahwa Terdakwa selama berdinis di Kipan A Yonif 114/SM kurang disiplin dalam menjalankan tugas sehari-hari dan dalam kehidupan rumah tangganya kurang harmonis.
8. Bahwa ketika Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat, Terdakwa maupun satuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer dan NKRI dalam keadaan aman dan damai.

Menimbang bahwa Terdakwa sudah dilakukan pemanggilan sebanyak tiga kali secara sah oleh Oditur Militer namun Terdakwa tidak hadir, berdasarkan rencana sidang yang ketiga tanggal 6 Juli 2015 Terdakwa tidak hadir, dan dalam persidangan Oditur Militer menyatakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa dengan demikian berdasarkan pasal 143 UU No. 31 Tahun 1997 terhadap perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (in absentia) oleh karenanya sidang pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan.

Menimbang bahwa dalam hal berkas perkara desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, berita acara pemeriksaan Terdakwa tidak merupakan persyaratan lengkapnya suatu berkas perkara (vide pasal 124 ayat (4) UU 31 Tahun 1997).

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara tidak ditemukannya Terdakwa yang dibuat dan dikeluarkan oleh Subdenpom IM/1-4 Kutacane Aceh Tenggara tanggal 2 Maret 2015 yang menyatakan Terdakwa belum diketemukan meskipun telah dilakukan pencarian dan sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan sehingga dalam perkara ini Majelis Hakim tidak melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa.

Menimbang bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan berupa surat:

- 1 (satu) Iembar Surat Keterangan personel Nomor: SK/05/II/2015 tanggal 6 Pebruari
- 2 (dua) Iembar Daftar Absensi personel Kipan A Yonif 114/SM.

Menimbang bahwa di persidangan barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain dan barang bukti tersebut dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat dan instansi yang berwenang maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dan dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lain di persidangan, setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang bertugas di Yonif 114/SM dengan Pangkat Pratu NRP 31050101890283, Jabatan Ta Tabakpan 3 Ru 1 Ton II Kipan A dan sampai sekarang masih berstatus Prajurit.
- 2 Bahwa benar pada tanggal 2 Januari 2015 sekitar pukul 08.00 Wib, personel Kipan A Yonif 114/SM melaksanakan apel pagi, selesai apel personel Kipan A melaksanakan korve disekitar Markas.
- 3 Bahwa benar pada sekitar pukul 09.00 Wib Terdakwa menghadap Dankipan A, selesai menghadap Terdakwa keluar Markas Kipan A seorang diri menuju rumah kontrakannya.
- 4 Bahwa pada pukul 16.00 Wib pada apel sore piket Kipan A memerintahkan Saksi-1 Kopda M. Dadil untuk menjemput Terdakwa dan berpesan kepada Saksi-1 agar Terdakwa beserta istrinya menghadap Dankipan A pada sekira pukul 14.30 Wib, namun hingga sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa belum juga datang.
- 5 Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 dan piket Kipan A pergi ke rumah kontrakan Terdakwa, setelah tiba di rumah kontrakan Terdakwa pintu dalam keadaan terkunci gembok dari Iuar, kemudian piket memanggil Terdakwa namun tidak ada jawaban, selanjutnya Saksi-1 melihat dari kaca ke dalam rumah Terdakwa dalam keadaan ternyata dalam kosong tidak ada orang dan tidak ada barang-barang rumah tangga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung republik indonesia
putusan mahkamah agung republik indonesia
menelepon Terdakwa namun HP Terdakwa tidak aktif, kemudian Saksi-1 bersama piket kembali ke Markas untuk melaporkan hal tersebut kepada Dankipan A Yonif 114/SM.

- 7 Bahwa pada tanggal 3 Januari 2015 pukul 08.00 Wib, Saksi-2 Praka Barjat bersama Batih Provost serta 1 (satu) orang anggota Kipan A mendatangi rumah mertua Terdakwa di Desa Lawe Dua, Kec. Bukit Tusam, Kab. Aceh Tenggara namun Terdakwa tidak ada di rumah mertuanya.
- 8 Bahwa benar selanjutnya Batih berpesan kepada ibu mertua Terdakwa agar Terdakwa kembali masuk dinas ke Kipan A Yonif 114/SM, selanjutnya Saksi-2 bersama anggota yang lain kembali ke Markas serta melaporkan kepada Dankipan A bahwa Terdakwa tidak ditemukan.
- 9 Bahwa pada tanggal 4 Januari 2015 terus dilaksanakan pencarian terhadap Terdakwa, namun belum juga ditemukan, selanjutnya perbuatan Terdakwa dilaporkan kepada Komando atas.
- 10 Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 114/SM, karena Terdakwa hidup boros bergaya hidup mewah dan banyak hutang di Primkop Kipan A serta tidak menafkahi istri dan anaknya dengan layak.
- 11 Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 114/SM, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.
- 12 Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 114/SM, Terdakwa tidak membawa barang inventaris Kesatuan.
- 13 Bahwa dengan demikian Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 114/SM sejak tanggal 2 Januari 2015 sampai dengan tanggal 16 Pebruari 2015 (Laporan Polisi) atau selama 44 (empat puluh empat) hari, atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berlurut-turut.
- 14 Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 114/SM, baik Kesatuan Yonif 114/SM maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer Perang dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Menimbang bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidananya sebagaimana yang didakwakan, namun dalam uraian pembuktian unsur-unsurnya Majelis Hakim akan menguraikan serta membuktikannya sendiri sebagaimana fakta-fakta yang diketemukan dalam persidangan, sedangkan mengenai permohonan lamanya masa pidana bagi Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini.

Menimbang bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur dalam Dakwaan tunggal mengandung unsur- unsur sebagai berikut :

Unsur ke-1 : “Militer”



Unsur 2. malik yang gugur atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin”

Unsur ke-4 : “Lebih lama dari tiga puluh hari”

Unsur ke-1 : “Militer”

Sedangkan menurut pasal 45 KHUPM, yang dimaksud dengan Angkatan Perang adalah :

- Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain di persidangan , diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 “Militer” telah terpenuhi.

Unsur ke-2 : “Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin”



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim hanya akan membuktikan unsur yang bersesuaian dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai berikut :

- Yang dimaksud dengan sengaja menurut Memorie Van Toelichting adalah bahwa pelaku mengetahui, menyadari serta menghendaki terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau akan timbul dari perbuatan tersebut.

- Yang dimaksud tidak Hadir adalah bahwa pelaku (Terdakwa) melakukan tindakan meninggalkan atau tidak berada atau menjauhkan diri dari tempat yang telah ditentukan baginya yaitu di Kesatuannya guna melaksanakan kewajiban dinasny termasuk hal-hal yang menjadi tanggung jawabnya.

- Yang dimaksud tanpa ijin adalah tanpa mengikuti prosedur dan tata cara perizinan yang telah ditetapkan Kesatuan karena setiap prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi harus mengikuti prosedur dan tata cara tersebut dan berlaku bagi setiap prajurit termasuk diri Terdakwa, sedangkan yang berhak memberikannya hanya Komandan Kesatuan/Atasan yang berwenang baik secara lisan / maupun tertulis.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar pada tanggal 2 Januari 2015 sekitar pukul 08.00 Wib, personel Kipan A Yonif 114/SM melaksanakan apel pagi, selesai apel personel Kipan A melaksanakan korve disekitar Markas.
- 2 Bahwa benar pada sekitar pukul 09.00 Wib Terdakwa menghadap Dankipan A, selesai menghadap Terdakwa keluar Markas Kipan A seorang diri menuju rumah kontrakannya.
- 3 Bahwa pada pukul 16.00 Wib pada apel sore piket Kipan A memerintahkan Saksi-1 Kopda M. Dadil untuk menjemput Terdakwa dan berpesan kepada Saksi-1 agar Terdakwa beserta istrinya menghadap Dankipan A pada sekira pukul 14.30 Wib, namun hingga sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa belum juga datang.
- 4 Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 dan piket Kipan A pergi ke rumah kontrakan Terdakwa, setelah tiba di rumah kontrakan Terdakwa pintu dalam keadaan terkunci gembok dari luar, kemudian piket memanggil Terdakwa namun tidak ada jawaban, selanjutnya Saksi-1 melihat dari kaca ke dalam rumah Terdakwa dalam keadaan ternyata dalam kosong tidak ada orang dan tidak ada barang-barang rumah tangga.
- 5 Bahwa benar selanjutnya piket menelepon Terdakwa namun HP Terdakwa tidak aktif, kemudian Saksi-1 bersama piket kembali ke Markas untuk melaporkan hal tersebut kepada Dankipan A Yonif 114/SM.
- 6 Bahwa pada tanggal 3 Januari 2015 pukul 08.00 Wib, Saksi-2 Praka Barjat bersama Batih Provost serta 1 (satu) orang anggota Kipan A mendatangi rumah mertua Terdakwa di Desa Lawe Dua, Kec. Bukit Tusam, Kab. Aceh Tenggara namun Terdakwa tidak ada di rumah mertuanya.
- 7 Bahwa benar selanjutnya Batih berpesan kepada ibu mertua Terdakwa agar Terdakwa kembali masuk dinas ke Kipan A Yonif 114/SM, selanjutnya Saksi-2 bersama anggota yang lain kembali ke Markas serta melaporkan kepada Dankipan A bahwa Terdakwa tidak ditemukan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id 2015 terus dilaksanakan pencarian terhadap Terdakwa, namun belum juga ditemukan, selanjutnya perbuatan Terdakwa dilaporkan kepada Komando atas.

- 9 Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 114/SM, karena Terdakwa hidup boros bergaya hidup mewah dan banyak hutang di Primkop Kipan A serta tidak menafkahi istri dan anaknya dengan layak.
- 10 Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 114/SM, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.
- 11 Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 114/SM, Terdakwa tidak membawa barang inventaris Kesatuan.
- 12 Bahwa benar Terdakwa mengerti dan menyadari apabila akan tidak masuk dinas haruslah ada ijin terlebih dahulu dari atasan yang berwenang, namun Terdakwa tidak melakukannya karena Terdakwa lebih mementingkan kepentingan diri sendiri dari pada kepentingan dinas.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

Unsur ke-3 : “Dalam waktu damai”

Unsur ini menunjukkan waktu/saat perbuatan itu dilakukan oleh si pelaku, (Terdakwa) sedangkan yang dimaksud dengan Dalam waktu damai, berarti pada saat si pelaku melakukan perbuatannya Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan darurat perang, sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-undang atau Kesatuan dimana sipelaku seharusnya berada pada saat ia melakukan perbuatan itu sedang tidak dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer yang ditentukan oleh penguasa Militer yang berwenang

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lainnya di Persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada waktu Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin, sejak tanggal 2 Januari 2015 sampai dengan dilaporkannya perkara Terdakwa ini ke Polisi Militer tanggal 16 Februari 2015, Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan/ melaksanakan tugas Operasi Militer perang maupun selain perang.
2. Bahwa benar pada waktu Terdakwa meninggalkan kesatuan tersebut Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai, tidak sedang berperang dengan negara lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Unsur ke-4 : “ Lebih lama dari tiga puluh hari ”

- Yang dimaksud lebih lama dari tiga puluh hari adalah batas waktu tertentu yang didasarkan pada perhitungan hari sesuai dengan kalender dan perhitungan berdasarkan kalender tersebut telah diketahui dan dipedomani secara umum khususnya di Indonesia. Dengan demikian batas waktu ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuannya yang dilakukan tanpa izin Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang juga mengacu pada penghitungan hari sesuai kalender tersebut dan ketidakhadiran itu harus lebih lama dari tiga puluh serta berlangsung secara terus menerus.



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lainnya di persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatya terhitung sejak tanggal 2 Januari 2015 sampai dengan 17 Oktober 2014(laporan polisi).
- 2 Bahwa benar waktu dari tanggal 11 September 2014 sampai dengan 16 Februari 2015 (laporan polisi) atau selama 44 (empat puluh empat) hari adalah lebih lama dari 30(tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-4 “Lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembeda pada diri Terdakwa, maka oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa merupakan keinginan Terdakwa untuk menghindari atau menjauhkan diri dari tugas dan tanggungjawabnya selaku prajurit, bahwa ini menunjukkan kadar disiplin dan tanggung jawab yang sangat rendah dari Terdakwa, baik terhadap dirinya sendiri ataupun terhadap Kesatuan.
2. Bahwa Terdakwa melakukan Perbuatan tersebut pada hakekatnya merupakan cara-cara dari Terdakwa untuk melarikan diri dari pelaksanaan tugas dan tanggungjawab, baik untuk sementara waktu maupun untuk selamanya, menunjukkan pada diri Terdakwa sudah tidak ada lagi keinginannya untuk mengabdikan dirinya kepada negara melalui dinas kperajuritan TNI.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dapat menyebabkan terbengkalainya tugas yang seharusnya menjadi tanggungjawab Terdakwa, yang pada akhirnya dapat menghambat pencapaian tugas pokok dan dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan apalagi bila pada waktu ketidak hadirannya tersebut, Terdakwa melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai dan norma hukum yang berlaku dalam lingkungan TNI.

Menimbang bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

Tidak ditemukan.

Hal-hal yang memberatkan :



12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai dan norma hukum yang berlaku dalam lingkungan TNI.
- 2 Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan di Kesatuannya.
- 3 Terdakwa sampai sekarang tidak pernah memberitahukan dan juga belum kembali ke Kesatuan.
- 4 Perbuatan Terdakwa menyebabkan tugas dan tanggung jawabnya tidak terlaksana sebagaimana mestinya dan mempengaruhi kesiapan siaga Kesatuannya dalam melaksanakan tugas pokoknya.

Menimbang bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk tetap dipertahankan dalam dinas Militer TNI Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Danyonif 113/JS atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 8 April 2013 sampai dengan saat persidangan ini, menunjukkan bahwa pada diri Terdakwa terdapat ketidaktaatan terhadap aturan-aturan yang berlaku bagi setiap anggota TNI, ketaatan dan kepatuhan terhadap suatu aturan yang berlaku sangatlah penting bagi prajurit TNI terlebih lagi Terdakwa telah dicari oleh Kesatuannya namun Terdakwa tidak ditemukan dan Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya, menunjukkan Terdakwa tidak ada niat kembali bahkan Terdakwa tidak diketahui lagi keberadaannya, ini menunjukkan bahwa Terdakwa sudah tidak lagi mempunyai niat untuk tetap berdinas dilingkungan TNI AD.
2. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan niat yang melekat pada diri Terdakwa yang tercermin dari perbuatannya dan dihubungkan dengan tata kehidupan yang berlaku dilingkungan TNI maka Terdakwa telah nyata tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan sebagai prajurit TNI.
3. Bahwa seandainya Terdakwa tetap dipertahankan sebagai anggota TNI dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib dalam kehidupan prajurit TNI yang telah tertata dan tertanam pada jiwa prajurit TNI lainnya.

Menimbang bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat:

- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan personel Nomor: SK/05/II/2015 tanggal 6 Pebruari
- 2 (dua) Lembar Daftar Absensi personel Kipan A Yonif 114/SM.

Menimbang bahwa oleh karena barang bukti tersebut berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan saling bersesuaian dengan alat bukti lainnya serta merupakan kelengkapan berkas perkaranya maka Majelis Hakim berpendapat perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.



13 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan Mahkamah Agung No. 1301/Kep. MA/2015 jo ayat (2), pasal 26 KUHPM dan Pasal 124 ayat (4) dan Pasal 143 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1997 serta ketentuan perundang undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Bambang Sumantri, Pratu NRP. 31050101890283 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Pidana penjara 6 (enam) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat:

- 1 (satu) Iembar Surat Keterangan personel Nomor: SK/05/II/2015 tanggal 6 Pebruari
- 2 (dua) Iembar Daftar Absensi personel Kipan A Yonif 114/SM.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 6 Juli 2015 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Budi Purnomo, S.H., M.H. Letnan Kolonel Chk NRP. 545823 selaku Hakim Ketua, serta Asril Siagian, S.H. Mayor Chk NRP. 11990003550870 dan Dahlan Suherlan, S.H. Mayor Sus NRP. 527705, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditor Militer P.R. Robinson Sidabutar, S.H. Mayor Chk NRP. 2920138101171 dan Panitera Purwoko, S.H., M.Hum. Kapten Chk NRP. 2920086461167, serta di hadapan umum tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Budi Purnomo, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP. 545823

Hakim Anggota I

Asril Siagian, S.H.
Mayor Chk NRP 11990003550870

Hakim Anggota II

Dahlan Suherlan, S.H.
Mayor Sus NRP 527705

Panitera



14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Budiwoko, S.H., M.Hum.

Kapten Chk NRP. 2920086461167

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)